



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Ir Soekarno, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu 91571 085222837635

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pelaporan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil (F2.49)
2. Akta Asli yang mengalami kesalahan redaksional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon Mengisi dan Melampirkan Formulir beserta Dokumen Persyaratan lainnya kemudian menyerahkan ke Petugas Pelayanan/Operator
2. Petugas Pelayanan/Operator Menerima Formulir dan Persyaratannya untuk dilakukan Identifikasi, Verifikasi dan Validasi Data Penduduk pada SIAK
3. Jika dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Pelayanan/Operator melakukan Penginputan kedalam Database kependudukan yakni perbaikan data redaksional.
4. Petugas Pelayanan/Operator mencetak Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
5. Petugas Pelayanan/Operator menarik Akta Pencatatan Sipil yang lama dan mengarsipkan Bersama dokumen persyaratan lainnya.
6. Petugas Pelayanan/Operator membuat catatan pinggir pada buku register.
7. Pemohon Menerima Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang baru dari Petugas pelayanan/operator.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Ir Soekarno, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu 91571 085222837635

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Jangka waktu penyelesaian Dokumen diasumsikan jika yang bersangkutan telah terdaftar dalam Database Kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Jika terdapat Keluhan atau hal yang ingin ditanyakan, penduduk dapat melaoprkan atau menghubungi Petugas Pengaduan pada loket pelayanan pengaduan atau dapat pula meghubungi Nomor WhatsApp yang disediakan.